



Penyuluhan Hukum Tentang Akses Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Desa Kondowa Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton

Samsul^{1*}, La Gurusi¹, Edy Nurcahyo¹, La Asiri², Herianto³, Nurdin⁴, Dedi Purnama⁵,
Iman Sartoni Baidi⁶, La Ode Muhammad Muzli⁶, Abimayu⁶, La Pande Jurumai⁷

¹ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Buton

² Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Buton

³ Program Studi Kewirausahaan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Buton

⁴ Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah, Fakultas Manajemen Pemerintah, Universitas Muslim Buton

⁵ Advokat Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bitara Keadilan Nusantara (YLBH-BKN)

⁶ Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Buton

⁷ Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Kendari

*Correspondent Email: samsul89@umbuton.ac.id

Article History:

Received: 31-05-2023; Received in Revised: 08-06-2023; Accepted: 30-06-2023

DOI: -

Abstrak

Ketentuan UU Bantuan Hukum tidak sepenuhnya terwujud dan masih terdapat tantangan dalam penerapannya. salah satu faktor penghambat terlaksananya undang-undang tersebut yaitu pengetahuan masyarakat terhadap adanya aturan yang menjamin hak-haknya sebagai warga negara Indonesia. Pada umumnya masyarakat belum familiar dengan Bantuan hukum dan Organisasi Bantuan Hukum. Tujuan dalam pengabdian ini yaitu agar masyarakat yang berada di Desa Kondowa mengetahui adanya akses pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang miskin dan permohon bantuan hukum ditujukan melalui Organisasi Bantuan Hukum. Adapun penggunaan metode dalam pengabdian ini yakni penyuluhan dengan menjelaskan kepada masyarakat Desa Kondowa tentang pemahaman bantuan hukum, jenis bantuan hukum yang dapat diberikan, hak-hak serta kewajiban bagi yang menerima bantuan hukum, selain itu larangan serta sanksi yang memberikan bantuan hukum. Penyuluhan akses hukum bagi masyarakat tidak mampu sangat dibutuhkan oleh masyarakat pedesaan. Hal tersebut dapat diketahui setelah dilaksanakan kegiatan penyuluhan yang mendapat atensi tinggi dari masyarakat serta sangat bersyukur atas informasi bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu.

Kata Kunci: Penyuluhan Hukum, Akses Hukum, Masyarakat tidak Mampu.

Abstract

The provisions of the Legal Aid Law are not fully realized, and there are still challenges in its implementation. One of the inhibiting factors for the enforcement of this law is the lack of public knowledge about the regulations that guarantee their rights as Indonesian citizens. In general,

the community is not familiar with Legal Aid and Legal Aid Organizations. The goal of this intervention is to raise awareness among the community in Kondowa Village about the availability of legal aid for the impoverished and to direct requests for legal assistance through Legal Aid Organizations. The method used in this intervention is counseling, which involves explaining to the community in Kondowa Village about the understanding of legal aid, types of legal aid that can be provided, rights and obligations of those receiving legal aid, as well as prohibitions and sanctions related to providing legal aid. Access to legal information for financially disadvantaged communities in rural areas is crucial. This was evident through the high level of attention received from the community during the counseling activities, and they expressed gratitude for the free legal aid information provided to the financially disadvantaged population.

Keywords: Legal Counseling, Legal Access, Financially Disadvantaged Communities.

1. Pendahuluan

Data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) September 2022, masyarakat Indonesia berada dibawah garis kemiskinan sebanyak 26,36 juta jiwa atau 9,57% dari jumlah total penduduk Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2022). Selagi data kemiskinan tersebut masih ada, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah wajib melakukan perbaikan sosial melalui pemberian jaminan, perlindungan, dan pemberdayaan sosial sebagai sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum. Hal tersebut sesuai dengan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) yang dianut di Indonesia pada pembukaan undang-undang dasar 1945 yang tercantum pada alinea ke-empat yaitu “memajukan kesejahteraan umum”. Konsep tersebut harus diwujudkan dalam setiap tindakan pemerintah maupun pemerintah daerah dalam mempercepat kesejahteraan warga negara. Tidak hanya perlindungan sosial, perlindungan hukum pula menjadi perhatian pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Prinsip dasar pada sebuah negara hukum yaitu adanya, perlindungan, jaminan, kepastian hukum, dan perlakuan yang sama dihadapan hukum (Latif, 2010).

Berangkat dari hal tersebut di atas, untuk mencapai asas *equality before the law* dan kepastian hukum yang adil, Pemerintah mengahdirkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 berkaitan dengan Bantuan Hukum. Peraturan ini untuk menganggapi pernyataan yang umum di tengah masyarakat “bahwa hanya orang-orang yang kaya yang bisa mendapatkan keadilan, karena mereka dapat membayar pengacara”. pernyataan semacam ini disebabkan tidak adanya kemampuan bagi orang-orang miskin untuk membayar jasa advokat dan biaya perkara. Dengan adanya UU Bantuan Hukum masyarakat miskin dapat mengakses bantuan hukum secara cuma-cuma dengan syarat-syarat yang sangat mudah. Di samping itu pula, UU Bantuan Hukum memberikan kepastian hukum kepada semua Organisasi Bantuan Hukum (OBH) pada pelayanan pemberian bantuan hukum secara gratis atau Cuma-Cuma bagi masyarakat miskin. layanan bantuan hukum yang ditawarkan OBH yaitu Litigasi dan non litigasi.

Penangan perkara melalui jalur litigasi merupakan penyelesaian perkara yang dilakukan oleh OBH di dalam persidangan. Persidangan yang dimaksud yang diselenggarakan oleh Lembaga Peradilan Umum baik pada tingkat pertama, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali atau oleh Mahkamah Konstitusi. Sedangkan jalur non litigasi yaitu penyelesaian perkara diluar persidangan, yaitu terdiri dari:

1. Penyuluhan hukum;
2. Pendampingan;
3. Penelitian;
4. Mediasi; dan
5. Konsultasi.

Untuk mengakses layanan bantuan hukum secara cuma-cuma masyarakat dapat mengajukan permohonan kepada OBH dengan cara menyertakan dokumen-dokumen yang berhubungan suatu perkara serta adanya surat keterangan yang dikeluarkan oleh kelurahan atau desa yang menyatakan masyarakat tersebut kurang mampu. Apabila terjadi kesulitan dalam menyiapkan dokumen-dokumen tersebut, OBH dapat bersikap aktif membantu agar syarat-syarat tersebut terpenuhi. Sikap aktif tersebut merupakan semangat mewujudkan asas *equality before the law* bagi OBH.

Hak terhadap bantuan hukum secara universal diakui oleh hukum pada Pasal 16 dan 26 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yaitu setiap orang berhak atas akses keadilan dan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi. Pasal 14 ayat (3) ICCPR mengakui pentingnya keadilan dan ketidakmampuan untuk membayar jasa advokat sebagai syarat (Wiyono, 2019). Namun, implementasi UU Bantuan Hukum masih belum optimal dalam kehidupan masyarakat. Salah satu kendala dalam pelaksanaan undang-undang ini adalah kurangnya pengetahuan tentang aturan yang menjamin hak-hak masyarakat yang tidak mampu.

Layanan bantuan hukum dan organisasi bantuan hukum terdengar asing bagi sebagian masyarakat. Pasal 5 ayat (1) UU Bantuan Hukum menetapkan bahwa masyarakat miskin yang tidak mampu melaksanakan hak-hak dasarnya secara memadai dan mandiri berhak memperoleh bantuan hukum. Dalam ayat (2) UU Bantuan Hukum, disebutkan bahwa hak dasar yang dimaksud mencakup hak atas pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pekerjaan dan usaha, serta perumahan. Masalahnya adalah orang-orang dalam kategori ini hanya memiliki sedikit pengetahuan tentangnya. Jika tidak disosialisasikan dengan baik dan efektif, tindakan tersebut akan tetap mengalami kesulitan untuk mencapai tujuan utamanya. Dengan memperhatikan bahwa sebagian besar masyarakat yang berhak atas bantuan hukum tinggal di pedesaan, pelosok, dan pinggiran kota/kabupaten, maka diperlukan sosialisasi yang luas dan masif di daerah-daerah tersebut. Meskipun demikian, tidak dapat diabaikan fakta bahwa masih ada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum di perkotaan.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, perlunya penyelenggaraan penyuluhan hukum kepada masyarakat desa yang ada di Kabupaten Buton agar masyarakat dalam kategori tidak mampu dapat mengakses bantuan hukum secara cuma-cuma, oleh

karenanya dalam penyuluhan hukum ini mengambil tema “Akses Hukum Bagi Masyarakat tidak Mampu”.

2. Metode

Pengabdian masyarakat ini, dilaksanakan dengan metode penyuluhan, yaitu memberikan penjelasan terkait akses layanan bantuan hukum bagi Masyarakat tidak Mampu secara cuma-cuma. Dalam penyuluhan hukum ini pula melibatkan Dosen Universitas Muslim Buton dan sejumlah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton, serta bekerjasama dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bitara Keadilan Nusantara (YLBH-BKN). Adapun lokasi kegiatan penyuluhan hukum bertempat di Aula Desa Kondowa, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton.

3. Hasil dan Pembahasan

1. Pemahaman Bantuan Hukum Cuma-Cuma

Istilah bantuan hukum secara luas dapat diartikan sebagai layanan jasa hukum kepada seseorang untuk memperjuangkan hak-haknya atau kepentingan hukumnya di hadapan pengadilan. dalam kacamata negara *welfare state* bantuan hukum pada dasarnya merupakan proses perlindungan sosial dibidang hukum yang diberikan suatu negara kesejahteraan. Yahya Harahap mengemukakan bahwa bantuan hukum memiliki beberapa ciri, antara lain:

a. *Legal aid*

Bantuan Hukum adalah suatu sistem nasional yang beroperasi di tingkat lokal untuk memberikan bantuan hukum kepada individu yang memiliki keterbatasan finansial dan tidak mampu membayar biaya jasa hukum sendiri. Konsep ini menyadari bahwa bantuan hukum dapat menjadi solusi bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan finansial untuk menyewa pengacara. Oleh karena itu, bantuan hukum berarti memberikan pelayanan hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau kasus tersebut (Nasution, 2007):

- 1) Pemberian bantuan hukum tidak dipungut biaya;
- 2) Bantuan hukum dalam pelayanan hukum ditawarkan terutama kepada mereka yang tidak mampu di masyarakat miskin;
- 3) Tujuan utama untuk membela kepentingan dan hak asasi manusia khususnya masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan tentang hukum.

b. *Legal assistance*

Pengertian "*legal assistance*" menjelaskan tentang makna dan tujuan bantuan hukum secara lebih luas daripada "*legal aid*". *Legal assistance* menekankan peran seorang penasihat hukum sebagai ahli hukum, sehingga dalam pengertian ini, sebagai ahli hukum, *legal assistance* dapat menyediakan jasa bantuan hukum untuk siapa pun tanpa terkecuali. Ini berarti bahwa keahlian seorang ahli hukum dalam memberikan bantuan hukum tidak terbatas pada masyarakat miskin saja, tetapi juga tersedia bagi mereka yang mampu

membayar layanan hukum dengan harga yang pantas. Hal yang paling ditekankan pada konsep *legal assistance* yaitu pelayanan hukum atau jasa hukum (Harahap, 2015).

c. *Legal Service*

Istilah "*legal service*" diperkenalkan oleh Clarence J. Diaz (Sunggono & Harianto, 2009). Pada umumnya, istilah "*legal service*" memiliki pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan konsep dan tujuan "*legal aid*" atau "*legal assistance*". Jika diterjemahkan secara bebas, arti dari *legal service* adalah pelayanan hukum. Dalam pengertian *legal service*, bantuan hukum merujuk pada bentuk pemberian pelayanan oleh para profesional hukum kepada masyarakat umum dengan maksud untuk menjamin agar tidak ada seorang pun di dalam masyarakat yang terampas haknya untuk memperoleh nasehat-nasehat hukum yang diperlukannya hanya oleh karena sebab tidak dimilikinya sumber daya finansial yang cukup. Istilah *legal service* ini merupakan langkah-langkah yang diambil untuk menjamin agar operasi sistem hukum di dalam kenyataan tidak akan menjadi diskriminatif sebagai adanya perbedaan tingkat penghasilan, kekayaan dan sumber-sumber lainnya yang dikuasai individu-individu di dalam masyarakat

d. Bantuan Hukum Struktural (BHS)

Disamping ketiga konsep bantuan hukum tersebut di atas, pendekatan penyelesaian hukum dikenal pulan istilah bantuan hukum struktural. secara eksplisit Istilah BHS pertama kali dikemukakan Prof Paul Moedikdo dengan pendekatan sosial (YLBHI, 2012). Todung Mulya Lubis sebagaimana dikutip oleh Septeven Huang dan Aisyah Sharifa dalam tulisannya mengemukakan bahwa Bantuan Hukum Struktural memiliki ciri-ciri sebagai berikut (Huang & Sharifa, 2019):

- 1) Bantuan hukumnya harus bersifat struktural yaitu bantuan hukum yang sejatinya memihak pada pinggiran dalam menghadapi pusat. Disamping itu, haruslah penerima bantuan hukum adalah kelompok serta mengadung konflik struktural dan berdampak struktural pula;
- 2) Berorientasi pada perubahan sistem hukum agar asas hukum terwujudnya asas hukum peradilan yang murah, cepat, sederhana dan terbuka serta terwujudnya rasa keadilan yang mengarah pada perombakan kesenjangan struktural;
- 3) Bantuan hukum harus lebih banyak di pedesaan karena alasan masyarakat di pedesaanlah yang selalu mengalami penindasan struktural guna mengentaskan kesenjangan struktural antara desa dan kota;
- 4) Bantuan hukum harus bersifat aktif baik dalam bentuk kampanye, maupaun bentuk-bentuk lain agar masyarakat dapat mengakses informasi tentang bantuan hukum;

- 5) Bantuan hukum harus melibatkan pendekatan lainya yaitu *extralegal approach* melalui pendekatan sosial, ekonomi, politik, dan budaya dalam arti sederhana menggunakan pendekatan diluar hukum;
- 6) Bantuan hukum melibatkan organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan diluar hukum. hal tersebut sangat logis karena ketimpangan struktural sangat kompleks; dan
- 7) Bantuan hukum akan efektif jika menjadi satu gerakan sosial dengan memberdayakan masyarakat agar ikut menjadi bagian dari gerakan bantuan hukum struktural atas perkara yang dihadapi bersama.

Berdasarkan ciri tersebut, bantuan hukum struktural merupakan suatu cita-cita yang ingin merubah tatanan sistem hukum agar terwujudnya keadilan masyarakat serta merubah tatanan sosial yang berkeadilan.



Gambar 1. Penyuluhan Hukum tentang akses hukum bagi masyarakat tidak mampu.

2. Hak-hak dan Kewajiban Bagi Yang Menrima Bantuan Hukum

a. Hak Yang Menerima Bantuan Hukum

Dalam Pasal 12 Undang-Undang Bantuan Hukum, terdapat tiga poin penting yang harus diketahui oleh penerima bantuan hukum mengenai hak-hak mereka sebagai berikut:

- 1) Menerima bantuan hukum sampai masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya menjadi pasti definitif, dengan ketentuan penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak membatalkan surat kuasa
- 2) Mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat dan
- 3) Memperoleh informasi serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penyelenggaraan bantuan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Kewajiban Yang Menerima Bantuan Hukum

Orang yang memperoleh bantuan hukum memiliki kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 UU Bantuan Hukum sebagai berikut:

- 1) Menyampaikan bukti, informasi dan/atau laporan kasus kepada pemberi bantuan hukum secara akurat;
- 2) Membantu Pemberi Pantuan Hukum demi kelancaran penanganan perkaranya.

3. Syarat dan Prosedur Pemberian Bantuan Hukum

Sebagaimana yang diatur dalam UU Bantuan Hukum terkait syarat dan prosedur pemberian layanan bantuan hukum diatur pada Pasal 14 dan Pasal 15 adalah sebagai berikut:

a. Syarat Penerima Bantuan

Terdapat beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi bagi Calon penerima layanan bantuan hukum antara lain sebagai berikut:

1. Memohon bantuan hukum secara tertulis dengan mencantumkan identitas pemohon dan menjelaskan secara ringkas masalah yang ingin ditangani.
2. Menyediakan dokumen-dokumen terkait perkara yang akan ditangani.
3. Melampirkan surat keterangan tindak mampu dari Pemerintah Kelurahan, Pemerintah Desa, atau pejabat setingkat yang berwenang di tempat tinggal pemohon bantuan hukum.
4. Jika calon penerima bantuan hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, calon penerima dapat mengajukan permohonan secara lisan kepada

b. Prosedur Pemberian Bantuan Hukum

1. Pemohon bantuan hukum mengajukan permohonan kepada Organisasi Bantuan Hukum (OBH).
2. OBH memiliki waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan dinyatakan lengkap untuk memberikan jawaban terhadap permohonan tersebut, baik itu diterima atau ditolak.
3. Jika permohonan bantuan hukum diterima, OBH akan memberikan jasanya dengan menggunakan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pemohon bantuan hukum.
4. Jika permohonan bantuan hukum ditolak, OBH akan memberikan alasan-alasan penolakan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.



Gambar 2. Penandatanganan MoU antara Pemerintah Desa Kondowa Dengan YLBH BKN tentang Bantuan Hukum cuma-cuma

4. Pemberian Sanksi Pidana Larangan dan Sanksi bagi OBH

Untuk mencapai tujuan dibentuknya UU Bantuan hukum yaitu terwujudnya keadilan dan persamaan dihadapan hukum bagi masyarakat miskin. UU Bantuan hukum memuat ketentuan larangan dan sanksi keras bagi pemberi bantuan hukum yang tidak menyelenggarakan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 20 UU Bantuan Hukum menyatakan "pemberi bantuan hukum dilarang menerima atau meminta bayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum. Lebih lanjut pasal 21 mengaskan "adapun pemberi bantuan hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani oleh pemberi bantuan hukum, akan dikenai pidana penjara dengan hukuman maksimal 1 tahun dan denda sebesar maksimal Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)". Larangan dan sanksi ini untuk mencegah dan menindak seriap advokat atau OBH yang tidak memberikan jasa penanganan perkara secara cuma-cuma.



Gambar 3. Foto Bersama Kepala Desa Kondowa

3. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan dalam kegiatan penyuluhan hukum tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Sebagian besar masyarakat Desa Kondowa tidak mengetahui bahwa setiap orang yang masuk dalam kategori miskin atau tidak mampu dapat mengakses bantuan hukum secara cuma-cuma;
- 2) Pemerintah Desa Kondowa dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bitara Keadilan Nusantara telah menjalin kerja sama melalui Memorandum of Understanding (MoU) untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu; dan
- 3) Masyarakat Desa Kondowa sangat antusias dan bersyukur atas informasi bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu;

4. Ucapan Terimakasih

Ucapan terimakasih kepada Universitas Muhammadiyah Buton, Universitas Muslim Buton, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bitara Keadilan Nusantara (YLBH-BKN), Pemerintah Desa Kondowa atas bantuan dan kerjasamanya sehingga penyuluhan hukum dengan tema "Akses Hukum bagi Masyarakat tidak Mampu" dapat terlaksana dengan baik dan mendapat atensi yang tinggi dari Masyarakat Kondowa.

5. Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. (2022). *Berita Resmi Profil Kemiskinan di Indonesia, Persentase Penduduk Miskin September 2022 naik menjadi 9,57%*. BPS: Jakarta.
- Harahap, Y. (2015). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Nasution, A. B. (2007). *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marginal terhadap Keadilan, Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan*. Jakarta: LBH Jakarta.
- Sunggono, B., & Harianto, A. (2009). *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Cv. Mandar Maju, Bandung.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Huum.
- Wiyono, P. (2019). *Golongan yang Berhak Menerima Bantuan Hukum*, Kantor Wilayah Sulawesi Selatan Kementerian Hukum dan Ham, <https://sulsel.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/4449-golongan-yang-berhak-menerima-bantuan-hukum>.
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (2012). *Verboden Voor Honden En Inlanders dan Lahirlah LBH: Catatan 40 Tahun Pasang Surut Keadilan*. YLBHI: Jakarta.